

**DRAF WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGKEPALA BADAN  
PERTAHANAN NASIONAL NO.6 TAHUN 2018 DI  
ATR/BPN KABUPATEN KARO**

**OLEH:**

**YUDA EFRIMSA KEMBAREN**

**NPM : 1813010007**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM  
UNIVERSITAS QUALITY BERASATGI  
BERASTAGI  
2022**

## IDENTITAS SINGKAT PENELITI

Nama Lengkap : Yuda Efrimsa Kembaren  
NPM : 1813010007  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Alamat : Berastagi  
Prodi/Konsentrasi : Hukum  
Instansi : Universitas Quality Berastagi  
Dosen Pembimbing I : Maslon Hutabalian, S.H., M.H  
Dosen Pembimbing II : Maria Ferba Edytia Simanjuntak, S.H., M.H  
Tujuan Penelitian : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2018 Di Atr/Bpn Kabupaten Karo  
Judul Penelitian : Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Karo dan ntuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Karo dan Pelaksanaan PTSL dalam Rencana Tata Ruang Terhadap Masyarakat



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### I. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di Kantor Pertanahan Atr/Bpn Kabupaten Karo

<p><b>T:</b>Apakah kantor pertanahan kabupaten karo telah melakukan penyuluhan terhadap masyarakat karo ?</p>
<p><b>J:</b> Kantor Pertanahan Kabupaten Karo telah melakukan penyuluhan kepada masyarakat calon peserta kegiatan PTSL. Kegiatan penyuluhan dilakukan di aula kantor kelurahan masing-masing dimana lokasi PTSL telah ditentukan. Penyuluhan juga melibatkan pihak Pemerintah Kelurahan, unsur muspika, Pemerintah Kabupaten Karo, wartawan serta instansi terkait (termasuk aparat penegak hukum). Penyuluhan dilaksanakan dengan metode diskusi tanya jawab antara petugas PTSL dan masyarakat calon peserta. (<i>Narasumber : Agung tarigan selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Karo</i>)</p>
<p><b>T:</b>bagaimana tahap pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya yang di lakukan oleh kantor pertanahan kabupaten karo?</p>
<p><b>J:</b> Setelah dikumpulkan dan diteliti maka data fisik dan data yuridis akan diumumkan serta dilakukan pengesahannya, hal ini bagian dari rangkaian kegiatan atau tahapan pelaksanaan PTSL, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya berupa rekapitulasi data yuridis yang dituangkan dalam pengumuman penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang sudah dipetakan dan dimasukkan dalam daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah, pengumuman dilakukan dengan menggunakan formulir pengumuman selama 14 hari kalender dikantor panitia adjudikasi, jika timbul keberatan terhadap pengumuman maka yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan tersebut, setelah selesai diumumkan maka akan langsung disahkan oleh panitia adjudikasi. Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<sup>1</sup> Bapak Edi Purba mengatakan sesuai jadwal maka tahap ini akan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. (<i>Narasumber : Bapak Edi Purba</i>)</p>
<p><b>T:</b>bagaimana tahap penerbitan sertifikat yang di lakukan oleh kantor pertanahan kabupaten karo ?</p>
<p><b>J:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan memenuhi syarat</li></ol>

<sup>1</sup> Pasal 24 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

- untuk diberikan tanda bukti haknya, diterbitkan sertipikat hak atas tanah.
2. Data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembatasan-pembatasan termasuk pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai atau pembatasan lainnya.
  3. Dokumen alat bukti hak lama yang menjadi dasar pembukuan dicoret silang dengan tinta dengan tidak menyebabkan tidak terbacanya tulisan/tanda yang ada atau diberi teraan berupa cap atau tulisan yang menyatakan bahwa dokumen itu sudah dipergunakan untuk pembukuan hak, sebelum disimpan sebagai warkah.
  4. Penandatanganan sertipikat hak atas tanah hasil pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan.
  5. Sertipikat hak atas tanah diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, dan Sertipikat wakaf diserahkan kepada nadzir.
- (Narasumber : Ibuk Melisa Sembiring)*

**T: kapan dilaksanakannya tahap pelaporan dan fungsinya bagi masyarakat ?**

**J.** Pelaporan pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan pada saat terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL dan pada saat kegiatan selesai. Pelaporan tersebut dilakukan oleh ketua panitia adjudikasi PTSL kepada kepala kantor pertanahan. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan PTSL selain dilaksanakan melalui Sistem Kendali Mutu Pelayanan Pertanahan (SKMPP), dan secara berkala kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan dan Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan.

Tahapan pelaporan dilakukan secara bergantian dan terstruktur, baik bulanan pada akhir bulan, triwulan yang akan dilakukan pada setiap akhir bulan ketiga dalam satu tahun anggaran dan tahunan yang akan dilakukan menjelang akhir tahun anggaran. Laporan berisikan Laporan keuangan, serta laporan masing-masing tahapan kegiatan sebagaimana disebutkan di atas yang dikirimkan ke Kantor Wilayah di Medan dan ke Kementerian ATR/Ka. BPN di Jakarta secara *hardcopy*, lalu salinan *softcopy* dikirimkan melalui aplikasi Kantor Pertanahan (KKP).

## II. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAHSISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN ATR/BPN KABUPATEN KARO DAN FUNGSI PELAKSANAAN PTSL DALAM RENCANA TATA RUANG TERHADAP MASYARAKAT

**T:**Apakah ada hambatan teknis yang di alami oleh kantor pertanahan kabupaten karo?

**J:**

- a. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) pada kegiatan PTSL yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.kendala ini muncul karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki untuk melaksanakan program PTSL secara keseluruhan karena satu dan lain hal, contohnya karena banyaknya yang pensiun sementara pegawai yang masuk sangatlah minim. Selain itu alokasi anggaran juga merupakan kendala yang sangatsignifikan dalam program kegiatan PTSL di Kabupaten Karo.
- b. Keterbatasan jangka waktu PTSL harusnya dilaksanakan dengan jangka waktu selama satu tahun dimulai dari awal tahun yaitu Bulan Januari dan berakhir pada Bulan Desember. Tetapi dengan jumlah panitia yang kurang maka pekerjaan ini terasa sangat berat dan terkesan berpacu dengan waktu yang terus berjalan
- c. Pengambilan dan pengumpulan data yuridis Hambatan pada bagian ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bagaimana cara mengisi formulir pengisian PTSL. Kembali lagi sumber pemahaman masyarakat tentang hukum yang harusnya tegak berdiri dimasyarakat sangatlah minim. Hal dasar seperti mengisi formulir PTSL yang seharusnya sangat mudah untuk dikerjakan karena berisi tentang data data ataupun identitas diri masing-masing juga merupakan hambatan atas program yang dimaksudkan untuk percepatan pendaftaran hak atas tanah seperti PTSL ini.
- d. Pengukuran guna memperoleh data fisik Hambatan atau kendala dalam proses ini adalah bidang tanah yang akan diukur panitia sangatlah beraneka ragam, jika bidang tanah rata dan rapi maka akan sangat mudah untuk mengukurnya memakai GPS, tetapi bidang tanah yang ada pada Kabupaten Karo tidak sedikit yang berbukit bukit, maka proses pengukurannya akan sangat terhambat oleh bidang tanah yang seperti itu.
- e. Penyerahan sertifikat hambatan pada proses ini ada pada internal pedesaan yang dinilai belum siap untuk melakukan penyerahan sertifikat, seharusnya semua program yang dilakukan haruslah diukur dari masalah internal masing-masing desa, agar tidak menjadi hambatan ataupun kendala di kemudian hari, masalah seperti administrasi dan lainnya pada internal pedesaan haruslah ditanggulangi dengan baik.

*(Narasumber : bapak Anto sembiring)*

**T:** Apakah ada hambatan hukum yang di alami oleh kantor pertanahan kabupaten karo ?

**J:**

- a. Peristiwa hukum; yaitu semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Dalam pelaksanaan PTSL Tahun 2018 yang termasuk peristiwa



hukum adalah masalah waris. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo karena apabila bidang tanah yang ingin didaftarkan terkendala oleh sengketa hak waris.

- b. Perbuatan Hukum; yaitu tindakan yang oleh hukum diberi akibat hukum berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum yang melakukannya memang mengkehendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan. Perbuatan hukum dapat berupa perbuatan yang sesuai atau menurut peraturan hukum dan perbuatan yang melanggar hukum. Adanya perbuatan hukum yang menimbulkan dampak hukum terhadap subjek dan objek PTSL tentunya dapat menjadi hambatan tersendiri bagi pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo karena apabila bidang tanah yang ingin didaftarkan terkendala oleh sengketa hak waris

*(Narasumber : bapak Anto sembiring)*

Sekian dan Terima Kasih



Berastagi, Juni 2022  
Narasumber



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Yuda Efrimsa Kembaren  
NPM : 1813010007  
Program Studi : Hukum  
Dosen Pembimbing I : Maslon Hutabalian, S.H., M.H  
Judul : “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA  
RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6  
TAHUN 2018 DI ATR/BPN KABUPATEN KARO”

No	Tanggal	Topik Bahasan	Saran Perbaikan	Tanda Tangan Pembimbing
1	17/03/22	Proposal BAB I dan BAB 2	- Perbaiki penulisan skripsi dan catatan kaki	
2	23/03/22	Proposal BAB I dan BAB 2	- Sesuaikan judul penelitian dengan rumusan masalah	
			- Perbaiki penulisan catatan kaki	
			- Tambahkan daftar pustaka	
			- Perbaiki isi sistematika penulisan	
3	17/06/22	BAB I	- Analisis penulis terhadap implementasi PTSL	
		BAB I – BAB IV	- Tambahkan abstrack	
		BAB I – BAB IV BAB III – BAB V	- Lengkapi kata pengantar dan daftar isi	
4	24/06/22	BAB III – BAB IV	Perbaiki penulisan skripsi dan kata asing di bikin italic	
		BAB III – BAB IV	Cantumkan tanggal dan jam pada catatan kaki berdasarkan hasil wawancara dengan nama narasumber	
		BAB V	Kesimpulan harus sesuai dengan pembahasan pada BAB III dan BAB IV	

Mahasiswa

**Yuda Efrimsa Kembaren**  
NPM : 1813010007

Dosen Pembimbing I

**Maslon Hutabalian, S.H., M.H**  
NIDN: 0113038603

Diketahui  
Dekan

**Ravani Saragih, S.H., M.H**  
NIDN: 0105109201





**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Yuda Efrimsa Kembaren  
NPM : 1813010007  
Program Studi : Hukum  
Dosen Pembimbing II : Maria Ferba Edytia Simanjuntak, S.H., M.H  
Judul : “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA  
RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6  
TAHUN 2018 DI ATR/BPN KABUPATEN KARO”

No	Tanggal	Topik Bahasan	Saran Perbaikan	Tanda Tangan Pembimbing
1	17/03/22	Proposal BAB I dan BAB 2	- Perbaiki penulisan skripsi dan catatan kaki	
2	23/03/22	Proposal BAB I dan BAB 2	- Sesuaikan judul penelitian dengan rumusan masalah	
			- Perbaiki penulisan catatan kaki	
			- Tambahkan daftar pustaka	
3	17/06/22	BAB I	- Analisis penulis terhadap implementasi PTSL	
		BAB I – BAB IV	- Tambahkan abstrack	
		BAB I – BAB IV BAB III – BAB V	- Lengkapi kata pengantar dan daftar isi	
4	24/06/22	BAB III – BAB IV	Perbaiki penulisan skripsi dan kata asing di bikin italic	
		BAB III – BAB IV	Cantumkan tanggal dan jam pada catatan kaki berdasarkan hasil wawancara dengan nama narasumber	
		BAB V	Kesimpulan harus sesuai dengan pembahasan pada BAB III dan BAB IV	

Mahasiswa

**Yuda Efrimsa Kembaren**  
NPM : 1813010007

Dosen Pembimbing II

**Maria Ferba Edytia Simanjuntak, S.H., M.H**  
NIDN: 0102028805

Diketahui  
Dekan

**Rayani Saragih, S.H., M.H**  
NIDN: 0105109201





UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

Peceren - Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo, Sumatera Utara, telp. (0628) 92188  
web : www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

Berastagi, 18 Mei 2022

Nomor :0775/SPT/SOSHUM/UQB/V/2022  
Perihal : Izin Pengumpulan Data.

Kepada Yth. :  
Bapak/Ibu  
Kepala BPN Kab. Karo

di-  
TEMPAT,-

Dengan hormat, dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ini kami kirimkan/perkenalkan kepada Bapak/Ibu Seorang Mahasiswa/i :

N a m a : YUDA EFRIMSA SEMBIRING  
N P M : 1813010007  
Program Studi : Hukum

Saudara tersebut di atas sedang mengakhiri Perkuliahannya pada Tingkat Sarjana Sosial dan Hukum dan untuk itu telah kami tugaskan untuk menyusun Skripsi, dengan Judul :

**“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional No.06 Tahun 2018 di ATR/ BPN Kabupaten Karo.”**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sangat mengharapkan bantuan Bapak/Ibu agar sudi kiranya dapat memberikan Data yang diperlukan berhubungan dengan Judul Skripsi di atas.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik sebelumnya kami ucapkan terima kasih.



Dra. Menanti Sembiring, M.M

Tembusan :  
1. Rektor Universitas Quality Berastagi;  
2. Peringgal

## DOKUMENTASI











**UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI**  
**FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Peceren - Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo, Sumatera Utara, telp. (0628) 92188  
web : www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

**NOTA TUGAS**

Nomor : /NT/SOSHUM/UQB/II/2022

Dekan Fakultas Sosial Hukum Universitas Quality Berastagi Menunjuk/Menugaskan Saudara :

Nama : Maslon Hutabalian, S.H., M.H  
NIDN : 0113038603  
Jabatan : Asisten Ahli

Menjadi Dosen Pembimbing I Skripsi Mahasiswa:

Nama : Yuda Efrimsa Kembaren  
NPM : 1813010007  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP  
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 6  
TAHUN 2018 DI ATR/BPN KABUPATEN  
KARO**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik sebelumnya diucapkan terimakasih.

Berastagi, 25 Januari 2022



**Dra. Menanti Sembiring, M.M**  
\*NIDN : 0103066503

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Quality Berastagi
2. Yth. Ka. Prodi. Hukum
3. Yth. Dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



**UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI**  
**FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Peceren - Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo, Sumatera Utara, telp. (0628) 92188  
web : www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

**NOTA TUGAS**

Nomor : /I/SOSHUM/UQB/I/2022

Dekan Fakultas Sosial Hukum Universitas Quality Berastagi Menunjuk/Menugaskan Saudara :

Nama : Maria Ferba Editya Simanjuntak, S.H., M.H  
NIDN : 0102028805  
Jabatan : Asisten Ahli

Menjadi Dosen Pembimbing II Skripsi Mahasiswa:

Nama : Yuda Efrimsa Kembaren  
NPM : 1813010007  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP  
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 6  
TAHUN 2018 DI ATR/BPN KABUPATEN  
KARO**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik sebelumnya diucapkan terimakasih.

Berastagi, 20 Januari 2022

  
Dekan  
**Dra. Menanti Sembiring, M.M**  
NIDN: 0103066503

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Quality Berastagi
2. Yth. Ka. Prodi. Hukum
3. Yth. Dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip





UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI  
**FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Peceren - Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo, Sumatera Utara, telp. (0628) 92188  
web : www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

Berastagi, 20 Januari 2022

Nomor: /I/SOSHUM/UQB/I/2022

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal: *Kesediaan menjadi Dosen  
Pembimbing skripsi mahasiswa*

Kepada Yth. :

**Maslon Hutabalian, S.H., M.H**

di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan usulan judul skripsi, penyusunan proposal skripsi sampai dengan penulisan skripsi mahasiswa :

Nama : Yuda Efrimsa Kembaren  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1813010007  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2018 Di ATR/BPN Kabupaten Karo

Mengingat topik tersebut berada dalam lingkup bidang studi Hukum yang saudara kuasai, dimohon kesediaan saudara untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa yang bersangkutan (*isian formulir pengajuan judul skripsi terlampir*).

Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Fakultas Sosial dan Hukum

Dekan:



**Dra. Menanti Sembiring, M.M**

NIDN : 0103066503





UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI  
**FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Peceren - Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo, Sumatera Utara, telp. (0628) 92188  
web : www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

Berastagi, 20 Januari 2022

Nomor: 0080 /I/SOSHUM/UQB/I/2022

Lamp. : I (satu)berkas

Perihal: *Kesediaan menjadi Dosen  
Pembimbing skripsi mahasiswa*

Kepada Yth. :

**Maria Ferba Editya Simanjuntak, S.H., M.H**

di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan usulan judul skripsi, penyusunan proposal skripsi sampai dengan penulisan skripsi mahasiswa :

Nama : Yuda Efrimsa Kembaren  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1813010007  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2018 Di ATR/BPN Kabupaten Karo

Mengingat topik tersebut berada dalam lingkup bidang studi Hukum yang saudara kuasai, dimohon kesediaan saudara untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa yang bersangkutan (*isian formulir pengajuan judul skripsi terlampir*).

Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Fakultas Sosial dan Hukum

Dekan,  
  
**Dra. Menanti Sembiring, M.M**  
NIDN : 0103066503

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI  
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Maslon Hutabalian, S.H., M.H  
NIDN : 0113038603

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Yuda Efrimsa Kembaren  
NPM : 1813010007  
Program studi : Ilmu Hukum  
Judul skripsi : **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN  
TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL NO.6 TAHUN 2018 DI ATR/BPN KABUPATEN  
KARO”**

Demikian surat pernyataan kesediaan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berastagi, Maret 2022  
Yang menyatakan,



**Maslon Hutabalian, S.H., M.H**



**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI  
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maria Ferba Edytia Simanjuntak, S.H., M.H  
NIDN : 0102028805

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Yuda Efrimsa Kembaren  
NPM : 1813010007  
Program studi : Ilmu Hukum  
Judul skripsi : **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN  
TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL NO.6 TAHUN 2018 DI ATR/BPN KABUPATEN  
KARO”**

Demikian surat pernyataan kesediaan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berastagi, Maret 2022  
Yang menyatakan,



Maria Ferba Edytia Simanjuntak, S.H., M.H